



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 228 /PM.00.02 /K.BB-01/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Sungailiat, 15 Agustus 2024

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
se- Kabupaten Bangka

di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

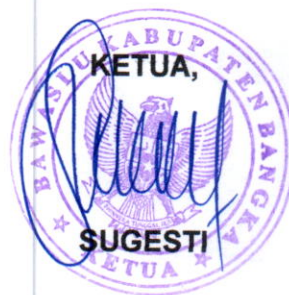
B. Instruksi

Sehubungan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Serentak Tahun 2024. Maka dengan diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan dan pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana panduan alat kerja pengawasan;

- b) Melakukan pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) di seluruh Kelurahan/Desa;
- c) Melakukan analisa ganda dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka;
- d) Memastikan seluruh saran perbaikan, temuan hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti oleh PPK dan Jajaran;
- e) Melaksanakan patroli pengawasan dan mengoptimalkan posko aduan masyarakat.
- f) Apabila terdapat temuan hasil pengawasan maka dapat dilakukan saran perbaikan sebagaimana kelentuan Perundang perundang - undangan yang berlaku

Demikian surat instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung